

## Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. (Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.01;
2. OA menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan (paspor);
3. OA menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP; dan
4. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh OA, Dinas memberikan Biodatanya.

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) sejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak terjadi kendala dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatanganan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Biodata

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa

Barat 40514 40514 0226631885

<https://disdukcapil.cimahikota.go.id/>

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800 ; Email : [disdukcapil.cimahi@yahoo.com](mailto:disdukcapil.cimahi@yahoo.com) ;

Telepon/Fax : (022) 6631885 ; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan

;